



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN

Unit I : Jalan Sutijab, Wates Kulon Progo, Telp. 774535 Kode Pos 55611
Unit II : Jalan Terbahsari, Wates, Kulon Progo, Telp. 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 028 TAHUN 2013

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN
POS PAUD TUNAS MELATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini diperlukan pembinaan melalui lembaga pendidikan anak usia dini;
b. bahwa Pos PAUD Tunas Melati yang beralamat di Plampang I Rt 58 Rw 18 Kalirejo Kokap telah berdiri sejak 1 Desember 2012 dan memenuhi persyaratan pendirian ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Pos PAUD Tunas Melati dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;


11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Gubernur DIY Nomor 122 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unsur Terendah Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama, : Memberikan Persetujuan Pendirian Pos PAUD Tunas Melati beralamat di Pedukuhan Plampang I Rt 58 Rw 18 Desa Kalirejo Kecamatan Kokap yang telah berdiri sejak 1 Desember 2012 berasal dari TPK Mawar (PAUD Kunjung).
- Kedua : Pos PAUD sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembiayaan untuk keberlangsungan program satuan pendidikan yang didirikan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wates.

Pada tanggal : 1 Maret 2013



Tembusan :

UPTD PAUD dan Dikdas Kecamatan Kokap



DYAH ASIH WULANDARI, S.H., M.Kn.



SALINAN
AKTA PENDIRIAN
POS PAUD "TUNAS MELATI"

Nomor : 11/2016
Tanggal : 16-05-2016
Nama Para Phak :
1. Nyonya KARSINI
2. Nyonya SUWANTI
3. Nyonya NURYANTI

Kantor :

Jl. Raya Bendungan (K.H. Wachid Hasyim) 17 Bendungan, Wates Kulon Progo, Jogjakarta

NOTARIS

NOTARIS
DYAH ASIH WULANDARI, SH. M.Kn
KABUPATEN KULON PROGO

AKTA PENDIRIAN

POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TUNAS MELATI"

Nomor :11

NOTARIS

DYAH ASIH WULANDARI, SH. M.Kn
KABUPATEN KULON PROGO

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas Mei dua ribu enam belas (16-05-2016);-----
pukul 11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia Barat).---
Berhadapan dengan saya, **DYAH ASIH WULANDARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kulon Progo, dengan dihadiri para saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir dari akta ini;-----

I. **Nyonya KARSINI**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal sepuluh Mei seribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan (10-05-1969), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Pedukuhan Plampang I, Rukun Tetangga 058, Rukun Warga 018, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3401085005690004.-----

II. **Nyonya SUWANTI**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (25-03-1978), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Plampang I, Rukun Tetangga 058, Rukun Warga 018, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3401086503780001;-----

III. Nyonya **NURYANTI**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal delapan Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (08-07-1983), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Plampang I, Rukun Tetangga 058, Rukun Warga 018, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3401084807830001.-----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris; -----
- Para penghadap menerangkan dalam akta ini, bahwa mereka bersama-sama dengan ini mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini bernama "Pos PAUD TUNAS MELATI", berkedudukan dan berkantor di Plampang I, Rukun Tetangga 58 Rukun Warga 18, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. -----

----- **Pasal 2** -----

----- **MULAI DAN LAMANYA BERDIRI** -----

Lembaga Pos Pendidikan Anak Usia Dini ini didirikan untuk tidak di tentukan lamanya, terhitung sejak tanggal satu Desember dua ribu dua belas (01-12-2012)-----

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud didirikannya lembaga ini adalah terwujudnya anak usia dini yang beriman, bertaqwa, berakhhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berkepribadian, disiplin, dan mandiri, serta unggul dalam mutu dan berbudaya;--

Pasal 4

Tujuan didirikannya Lembaga ini adalah untuk: --

1. Mengupayakan penanaman nilai-nilai agama dan moral.-----
2. Mengupayakan strategi, metode, materi/bahan, dan media yang menarik dan mudah diikuti anak;-----
3. Mengupayakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kasih sayang.-----

Pasal 5

KEKAYAAN LEMBAGA

Kekayaan awal dari lembaga ini tidak ditentukan besarnya akan tetapi dapat dilihat dalam buku-buku lembaga ini. -----

Selanjutnya kekayaan lembaga akan bertambah karena: -----

1. Bantuan/sumbangan dari pemerintah, lembaga-lembaga lain serta masyarakat yang tidak mengikat. -----
2. Hibah baik hibah wasiat maupun wakaf. -----
3. Iuran-iuran. -----

4. Penghasilan serta pendapatan lain dari usaha lembaga ini yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.-

----- **Pasal 6** -----

----- **BADAN PENGURUS** -----

- Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan usaha-usaha dari Lembaga ini, akan dipimpin dan diurus oleh Pengurus Lembaga yang terdiri dari seorang atau lebih Ketua, seorang atau lebih sekretaris, dan seorang atau lebih Bendahara, dengan dibantu oleh seksi-seksi, tenaga pengajar karyawan-karyawan.
- Pengurus Lembaga ini diangkat serta dipilih serta diberhentikan oleh Rapat Pengurus dan para Pendiri.
- Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pengurusan dari usaha-usaha Lembaga ini dengan baik dan penuh tanggung jawab.
 - o Ketua : Nyonya KARSINI
 - o Sekretaris : Nyonya SUWANTI
 - o Bendahara : Nyonya NURYANTI
- Untuk pertama kalinya, telah dipilih dan diangkat oleh para Pendiri Pengurus dari Lembaga ini: kesemuanya tersebut di atas.
- Bilamana dipandang perlu dan menurut kebutuhan susunan dan jumlah personil Pengurus tersebut dapat dirubah dan atau ditambah.

Pasal 7

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

- Pengurus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak untuk mewakili Lembaga ini baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk semua dan segala tindakan, baik tindakan pengurusan, maupun pemilikan, mengikat Lembaga ini dengan pihak lain maupun sebaliknya, dengan batasan bahwa untuk:
 1. Meminjam dan meminjamkan uang; -----
 2. Menjual, membeli, menggadaikan atau meminjamkan serta memindahkan Hak Milik Lembaga ini, dan; -----
 3. Bertindak sebagai avaliste terhadap pihak lain, harus dilakukan oleh Pengurus bersama-sama, setelah mendapat ijin dan persetujuan tertulis dari para Pendiri. -----
- Pengurus wajib dan diharuskan untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepengurusan pada setiap saat dan minimal satu tahun sekali kepada Rapat Pengurus dan para Pendiri dalam Rapat khusus yang diadakan untuk itu. ----- Dan pengurus berkewajiban untuk membuat dan menyelenggarakan buku-buku yang tersendiri yang mencatat setiap aktifitas dan kegiatan Lembaga ini, buku-buku mana akan berjalan setiap tanggal satu Januari sampai dengan akan ditutup pada setiap tanggal tiga puluh satu Desember untuk setiap tahun buku. -----

- Pada setiap penutupan buku-buku Lembaga ini, Pengurus berkewajiban dan diharuskan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 2 pertama tersebut di atas. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

Anggaran dasar ini dapat dirubah dan atau ditambah berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus dan para Pendiri yang diadakan khusus untuk keperluan itu dan putusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. -----

----- **Pasal 9** -----

----- **PEMBUBARAN LEMBAGA** -----

- Lembaga ini dapat dibubarkan atas dasar Keputusan Rapat Pengurus dan para Pendiri yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh dua pertiga (2/3) dari anggota Pengurus dan para Pendiri sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara/voting berdasarkan suara terbanyak yang sah dalam rapat. -----
- Bilamana Lembaga ini dibubarkan, maka apabila masih ada sisa kekayaan lembaga, pendiri lembaga dapat membagikan kepada lembaga sosial atau Negara. -----

----- **Pasal 10** -----

----- **KETENTUAN LAIN-LAIN** -----

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup sempurna diatur dalam Anggaran Dasar ini, bilamana hal itu dipandang perlu Pengurus berhak untuk membuat dan mengatur di dalam Anggaran Rumah Tangga maupun di dalam peraturan lain yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

----- **Pasal 11** -----

----- **DOMISILI** -----

Para pendiri telah setuju dan mufakat mengenai Lembaga ini, akan mengambil tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates di Wates Kabupaten Kulon Progo. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Kulon Progo pada hari dan tanggal serta jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya RINIPURWANTI, Sarjana Ekonomi bertempat tinggal di Papak, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 007, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo;-----
2. Nona ERNY WIDYASTUTI, bertempat tinggal di Kriyanan, Rukun Tetangga 033, Rukun Warga 015, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo,-----
- keduanya pegawai kantor saya, Notaris sebagai saksi-saksi;-----

NOTARIS
DYAH ASIH WULANDARI, SH. M.Kn
KABUPATEN KULON PROGO

Para penghadap mengakui dan menjamin kebenaran dan keaslian atas segala keterangan dan data-data yang termuat pada akta ini. -----
Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka pada seketika itu juga, lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ---
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan dan coretan-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;-----
Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya;---

Notaris Kabupaten Kulon Progo



DYAH ASIH WULANDARI, SH., M.Kn